



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 43 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUKIT TENGAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai salah satu penyedia jasa pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk mempercepat proses operasional Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, perlu dibentuk Tim Percepatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Tengah Kabupaten Kerinci;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Tengah Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Percepatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Tengah Kabupaten Kerinci.

KETIGA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan percepatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Tengah Kabupaten Kerinci;
- b. melakukan koordinasi dengan lintas terkait dalam rangka percepatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Tengah Kabupaten Kerinci
- c. menyiapkan dokumen-dokumen terkait persiapan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Tengah Kabupaten Kerinci; dan

d. melaporkan perkembangan kerja Tim kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 12 MARET 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 43 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUKIT TENGAH KABUPATEN
KERINCI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BUKIT TENGAH KABUPATEN KERINCI

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. KOORDINATOR : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA
KAB. KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA
- V. SEKRETARIS : KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KERINCI
- VI. ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KAB. KERINCI
2. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KAB. KERINCI
3. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB.
KERINCI
4. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KAB.
KERINCI
5. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KERINCI
6. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. KERINCI
7. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI
8. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KAB. KERINCI
9. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KAB. KERINCI
10. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KAB. KERINCI
11. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. KERINCI
12. KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB.
KERINCI

13. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KAB. KERINCI
14. KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KERINCI
15. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI